



## **PUTUSAN**

Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

- **SUERU DANU WARSITA,** -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.  
Setiabudi No. 8 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,

-----

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang belum  
dewasa bernama :-----

- **DENDY RACHMAD KYSVIANTO** -----

Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar Siswa klas X-8 Nomor Induk 11939,  
angkatan tahun ajaran 2005/2006 SMA Negeri 2 Jombang, bertempat  
tinggal di Jl. Setiabudi No. 8 Kec. Jombang, Kabupaten Jombang ; -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUHARNO, SH.**

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara/Konsultan Hukum,  
berkantor di Jl. Raya Ploso No. 213 Jombang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 05 Maret 2006, Untuk selanjutnya disebut

-----**PENGGUGAT**

**Melawan :**

- **KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI**  
**( SMAN ) 2 JOMBANG --**



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1 Kecamatan Jombang,  
Kabupaten Jombang, yang dalam hal

ini.....

ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1 **ZAENAL ARIFIN, SH.MH.** -----

2 **HARTONO, SH.MHum.** -----

Keduanya Para Advokat / Pengacara berkantor di Graha Citra Raya Kota  
Mandiri A-6/9 Babat Jerawat-Pakal – Surabaya berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 22 Maret 2006 ; -----

3 **ACHMAD SJARIFUDIN, SH.** Jabatan Kepala Bag. Hukum Setda  
Kabupaten Jombang ; -----

4 **GATUT WIJAYA, SH.M.Hum.** Kasubag Bantuan & Penyuluhan Hukum  
Bag. Hukum Setda Kabupaten Jombang  
-----

Keduanya beralamat di Setda Kabupaten Jombang Jl. KH. Wakhid  
Hasyim No. 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05  
April 2006 ;-----

5 **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri  
Jombang, alamat Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 188 Jombang, selanjutnya  
memberi Kuasa dengan hak Substitusi kepada : -----

1 **SUBIJANTORO, SH.** -----

2 **CUN PRANAWA, SH.** -----

3 **MASNUR, SH.M.Hum.** -----

4 **ANDI ST. CHANDRA, SH.** -----

Keempatnya Jabatan Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Kejaksaan  
Negeri Jombang Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188 Jombang berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2006 dan Surat Kuasa Substitusi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 April 2006 untuk selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT**-----

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah.....

---- Setelah membaca, melihat dan mempelajari berkas perkara Nomor : 21/  
G.TUN/2006/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Maret 2006, telah diperbaiki / disempurnakan melalui Pemeriksaan Persiapan dan selanjutnya diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 April 2006 dan lampiran tanggal 3 Mei 2006 mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut : ----

- 1 Bahwa, Penggugat mempunyai anak yang bernama **Dendy Rachmad Kysvianto**, siswa kelas X-8, Nomor Induk 11939, angkatan tahun ajaran 2005/2006, di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Jombang, Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo, No. 1, Tlp. 0321-861777 Jombang.(Bukti P-1,P-2);
- 2 Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2006, saat istirahat berlangsung terdapat siswa kelas X-8 yang bernama RUSLI meminjam HP/Ponsel merk Nokia N GAGE Tipe milik anak Penggugat yang bernama **Dendy Rachmad Kysvianto** selama kurang lebih 10 menit dengan maksud bermain game, selanjutnya sepengetahuan anak Penggugat yang bernama **Dendy Rachmad Kysvianto** HP/Ponsel tersebut berpindah tangan/dipinjam oleh siswi kelas X-8 yang bernama **Anggardha Paramitha** sampai dengan pelajaran berikutnya, yakni pelajaran Kesenian ; -----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3 Bahwa, pada saat yang sama kurang lebih 20 menit, Ponsel/HP. yang dalam kekuasaan/dipinjam **Anggardha Paramitha** tersebut sedang berdering, yang jelas

bunyi.....

bunyi/suaranya Ponsel/HP. diketahui oleh guru pelajaran kesenian, yang bernama :

**Dodik Hendro Kusumo ; -----**

Mengingat suaranya terdengar cukup keras, maka seketika guru pelajaran kesenian tersebut mengambil Ponsel/ HP tersebut, untuk diserahkan dan diperiksa oleh Guru piket yang bernama **Yusuf Ariffuddin** diruang Dewan Guru ; -----

Bahwa setelah Ponsel/HP tersebut diperiksa oleh guru piket, maka ke-2 (dua) anak tersebut **Dendy Rachmad Kysvianto** dan **Anggardha Paramitha** dipanggil untuk menghadap Waka Kurikulum **Drs. H. Mochtar Lubis** dengan maksud menanyakan tentang ditemukan gambar porno didalam Ponsel/HP. tersebut ;

-----

4 Bahwa, dari hasil pemeriksaan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) kurikulum, yang bernama **Drs. H. Mochtar Lubis**, anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) selaku pemilik Ponsel/HP., telah dinyatakan salah dan harus menerima skorsing/hukuman secara lisan untuk dilarang masuk sekolah di SMA 2 Jombang terhitung mulai hari **Selasa, tanggal 21 Pebruari 2006** ; -----

5 Bahwa, pada hari Sabtu tgl. 4 Maret 2006 Penggugat menerima Surat Keputusan, No. 420/131/415.30.1.69/2006, dari Tergugat, yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang, No. 422/383/415.30/2006, tanggal 4 Maret 2006, tentang pemberitahuan : -----

a Sebagai pemilik HP. Nokia N GAGE -----

b Media Player yang terdapat file-file antara lain ----

- Acta sex 3 gp. -----
- Ngintip. 3 gp. -----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vibra. 3 gp. -----

- 

Ya 2 nk-q ....

- Ya 2 nk-q mandi. 3 gp. -----

- Spg. 3 gp. -----

c Sebagai pemilik tetap dikenakan sangsi melanjutkan (mutasi) ke sekolah lain, sebagai kasus yang pernah terjadi di SMA 2 Jombang yang lalu ; -----

d Untuk itu dimohon segera mencari sekolah ( Bukti : P-3 ) ; -----

6 Bahwa, selama menjadi siswa klas X-8, di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 yang baik, tidak ada catatan atau melanggar tata tertib, hal mana terbukti dari Buku Laporan Hasil Belajar Siswa SMA, tahun pelajaran 2005/2006 untuk semester ganjil (Bukti : P-4);

7 Bahwa, disamping hal tersebut diatas Surat Keputusan, No. 420/131/415.30.1.69/2006. tertanggal 4 Maret 2006 dari Tergugat, yang menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang, No.422/383/415.30/2006, tanggal 4 Maret 2006, tentang Pemberitahuan sangsi dan atau dimohon segera mencari sekolah ; pada pertimbangan point 5.a s/d c. tersebut diatas tidak jelas mengenai formulasi hasil pemeriksaan Ponsel/HP sebelum, saat dan setelah, karena :

- Sebelumnya Ponsel/HP tersebut tidak terdapat gambar-gambar porno/ menyimpan file-file dalam bentuk apapun ;
- Saat Ponsel/HP tersebut diketahui oleh guru Kesenian anak Penggugat juga tidak terbukti membawahi/menguasai Ponsel/HP tersebut, apalagi mengakses gambar-gambar porno ; -----
- Setelah diperiksa ternyata Ponsel/HP tersebut terdapat gambar-gambar porno ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam.....

Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengakses gambar-gambar porno tersebut .....?

- 8 Bahwa didalam Surat Keputusan, No. 420/131/415.30.1.69/-2006, tertanggal 4 Maret 2006 dari Tergugat, yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang, No. 422/383/415.30/2006, tanggal 4 Maret 2006 pada Konsiderans, Menimbang point : -----

c. Sebagai pemilik tetap dikenakan sangsi melanjutkan (mutasi) ke sekolah lain, sebagai kasus yang pernah terjadi di SMA 2 Jombang yang lalu ; -----

d. Untuk itu dimohonkan segera mencari Sekolah ; -----

Bahwa, pemilik tetap dikenakan sangsi, dimana pengertian Sangsi Mutasi identik dengan di Pecat dari siswa SMA Negeri 2 Jombang. Sebagaimana diatur dalam BAB II PELANGGARAN DAN SANGSI Tabel PELANGGARAN DAN SANGSI, hal 12 dalam buku TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA SMA Negeri 2 Jombang ; -----

- 9 Bahwa, disamping itu tentang pemilik Ponsel/HP tetap dikenakan sangsi, karena terbukti Ponsel/HP miliknya terdapat gambar porno, maka hal tersebut jelas Tergugat telah memperlakukan anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) secara *diskriminatif* dan *monolistik*, yakni menempatkan anak/siswa dalam fitnah ; -----

Bahwa, menurut pendapat ahli hukum **Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, SH.MH.** dalam bukunya Kajian Hukum dalam masyarakat hal 43 yang berbunyi sbb : -----

*“.....yang menyatakan, bahwa dalam menentukan seseorang ( anak/siswa ) terbukti bersalah harus memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum secara material”*  
-----

Bahwa.....





Bahwa, dengan pendapat tersebut jelas sekali Tergugat telah mengenyampingkan asas praduga tak bersalah, serta mengabaikan kepentingan anak terutama masa depan sebagai generasi penerus bangsa, yang membutuhkan bimbingan dan perhatian kita bersama, maka seharusnya dalam memberi sanksi harus berkualifikasi mendidik, tidak sewenang-wenang, berat sebelah, dipecat/dimutasi dari sekolah, bahkan dipermasalahkan ke Polisi ; Padahal anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) tidak terbukti bersalah, dalam hal ini perlu penanganan secara tuntas ;

Apalagi menyangkut tentang anak-anak dibawah umur, tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa adanya pemeriksaan yang cukup mendalam akan kebutuhan dan masa depannya. Disamping itu sebelum keputusan dijatuhkan, secara prosedural harus diberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dijelaskan sebab-sebab serta alasan-alasan apa yang menyebabkan keputusan yang merugikan itu harus dijatuhkan, terutama dengan maksud agar yang bersangkutan dapat membela diri atau mengajukan keberatan-keberatan akan keputusan itu ; -----

10 Bahwa, berdasarkan Pasal 54 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi : "*Anak didalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya*" ;  
-----

Bahwa, dengan pasal tersebut sudah sangat jelas, Tergugat seharusnya berkewajiban menjamin dan melindungi anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan

berpartisipasi.....

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ; -----

11 Bahwa, selain tersebut diatas nampak sekali anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kisvianto** ) telah sengaja dijadikan korban kesewenang-wenangan oleh Tergugat, karena pemberian sanksi mutasi tidak dijatuhkan kepada kedua-keduanya, akan tetapi



hanya anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kisvianto** ). Mengingat **Rusli** dan **Anggardha Paramitha** ( **peminjam** ), sebagai sumber utama yang sedikit banyak memberikan jalaran ( aanleiding Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) ;

-----  
Oleh karena, anak Penggugat tidak terbukti mengakses, menyimpan file-file dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya penekanan pemeriksaan, kesalahan dan sangsi/pemecatan tidak harus ditujukan kepada anak Penggugat selaku pemilik HP, karena HP berdering tidak dalam kekuasaannya, apalagi sebelumnya tidak terdapat file-file/gambar porno yang menurut anak Penggugat ( **Dendy Rachmad Kysvianto** ) adalah tabu/tidak patut untuk dipertontonkan/disimpan ( **Bukti P-5** ) ;

-----  
12 Bahwa, oleh karena Surat Keputusan, No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006 dari Tergugat yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang, No. 422/383/415.30/2006, tanggal 4 Maret 2006, tentang :

- c. Sebagai pemilik tetap dikenakan sangsi melanjutkan (mutasi) ke sekolah lain, sebagai kasus yang pernah terjadi di SMA 2 Jombang yang lalu ; -----  
d Untuk itu dimohonkan segera mencari Sekolah ; -----

tidak.....

tidak cermat pembentukannya ( *zorgvuldiheid* ), dan telah didasarkan atas kesewenangan ( *willikeur* atau *abus de droit* ) dengan melangkahi/bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta, asas fair play yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Perundang-undangan ( Pasal 53 ayat 2.a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

13 Bahwa, disamping itu Surat Keputusan No. 420/131/-415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006 dari Tergugat tentang Pemberitahuan sangsi/mutasi dan atau dimohon





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

segera mencari sekolah ; tidak sesuai dengan Asas-Asas Pendidikan yang baik dan mendidik, serta tidak sesuai Tata Tertib Sekolah serta Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Buku Wawasan Wiyata mandala Direktorat jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995/1996, telah mencantumkan, “Tentang Sangsi atau hukuman bagi yang melanggar “ adalah alat pendidikan yang terakhir, bila cara lain tidak berhasil. Namun demikian dalam menjatuhkan hukuman, perkembangan siswa diupayakan tidak dirugikan. Pengembalian siswa kepada orang tua harus dipandang sebagai upaya yang paling akhir yang hanya dilakukan bila upaya lain tidak berhasil memperbaiki keadaan ;

-----

Dalam hal ini kepentingan anak seharusnya mendapat prioritas terutama tentang masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi Penggugat sudah bertahun-tahun ( kurang lebih 17 th ) mengabdikan sebagai pegawai tidak tetap ( Staf TU. ) di SMA Negeri 2 Jombang,

tentunya.....

tentunya Tergugat sebagai Kepala Sekolah dalam profesinya sebagai guru sekaligus sebagai pendidik, pimpinan diharapkan dapat menjadi teladan/panutan, khususnya dalam memberikan sangsi dengan memperhatikan aspek pendidikan dan kepatutan bagi para bawahannya dan bukan masalah sebaliknya. ( **Bukti P-6, P-7 dan P-8** ) ; -

14 Bahwa, andaikata Tergugat mempertimbangkan hal-hal diatas secara cermat seharusnya Tergugat tidak akan sampai serta mengambil kebijaksanaan untuk mengeluarkan Surat Keputusan No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006 tentang Pemberitahuan sangsi/mutasi dan atau dimohon segera mencari sekolah lain ; -----

15 Bahwa, oleh karena Surat Keputusan No. 420/131/-415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006 tentang Pemberitahuan sangsi/mutasi dan atau dimohon segera mencari sekolah lain ; telah dikeluarkan atas dasar sewenang-wenang dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang dalam rangka



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2.a dan b. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

16 Bahwa, akibat Surat Keputusan Tergugat No. 420/131/-415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006 tentang Pemberitahuan sangsi/mutasi dan atau dimohon segera mencari sekolah lain, maka dengan terpaksa Penggugat mengeluarkan semua biaya yang telah dikeluarkan demi kepentingan pendidikan anak Penggugat ke sekolah yang baru.....

baru ( SMA Negeri Ploso dengan jarak 13 Km dari tempat tinggal Penggugat ) sebesar Rp. 5.000.000,- ( *lima juta rupiah* ) dengan rincian sebagai berikut :

-----

1 Pembelian baju untuk seragam sekolah ( seragam baru di SMA Negeri Ploso )

-----

- 1 stel berwarna biru tua/-  
biru mudah senilai .....= **Rp. 150.000,-**
- 1 stel berwarna kuning/-  
coklat (Pramuka ) senilai..= **Rp. 150.000,- +**  
Jumlah 2 ( dua ) stel baju.....= **Rp. 300.000,-**
- 2 Pembelian kaos Olah Raga senilai.....= **Rp. 50.000,-**
- 3 Pembelian sepatu sekolah + kaos kaki.....= **Rp. 150.000,-**
- 4 Biaya Konseling Psikologis dan terapi-  
psikologis selama 2 bulan (bulan Pebruari-  
s/d Maret 2006) dengan rincian : -----  
-Bulan Pebruari 2006 senilai **Rp. 1.750.000,-**  
-Bulan Maret 2006 senilai....**Rp. 1.750.000,- +**  
Jumlah sebesar .....= **Rp. 3.500.000,-**
- 5 Transportasi sekolah selama 40 ( empat puluh ) hari sejak tgl. 8 maret s/d sekarang dengan rincian : -----
  - Tgl. 8 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
  - Tgl. 9 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
  - Tgl. 10 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
  - Tgl. 11 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----



- Tgl. 12 Maret 2006 senilai Rp. – ( **Hari Minggu/libur** )
- Tgl. 13 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 14 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 15 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 16 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 17 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 18 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 19 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 20 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 21 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 22 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 23 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 24 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----

Jumlah.....=**Rp. 375.000,-**

-Tgl.....

- Tgl. 25 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 26 Maret 2006 senilai Rp. – ( **Hari Minggu/libur** ) --
- Tgl. 27 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 28 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 29 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 30 Maret 2006 senilai Rp. – ( **Hari Raya Nyepi/libur** )
- Tgl. 31 Maret 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 1 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 2 April 2006 senilai Rp. – ( **Hari Minggu/libur** )---
- Tgl. 3 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 4 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 5 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 6 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 7 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 8 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 9 April 2006 senilai Rp. – ( **Hari Minggu/libur** ) --
- Tgl. 10 April 2006 senilai Rp. – ( **Maulid Nabi/libur** ) --



- Tgl. 11 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 12 April 2006 senilai Rp. -(Wafat Isa Almasih/libur)
- Tgl. 13 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 14 April 2006 senilai Rp. - ( Minggu/libur ) -----
- Tgl. 15 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 16 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 17 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 18 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 19 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 20 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 21 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 22 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 23 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 24 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 25 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----
- Tgl. 26 April 2006 senilai Rp. 25.000,- -----

Jumlah selama 40 (empat puluh hari) x Rp. 25.000,- -----

senilai .....=Rp. **625.000,-**

Sejak.....

Jumlah semua biaya/kerugian senilai .....=Rp. **5.000.000,-**

sejak masuk sekolah baru mulai tgl. 8 Maret 2006 s/d sekarang Penggugat

mengalami kerugian sebesar

Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )

-----  
( sebagaimana dalam ketentuan PP. 43 Tahun 1991 ).

17 Bahwa, agar Tergugat bersedia/tidak menunda-nunda melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, agar Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa ( dwangsom ) dan/atau sanksi administrasi kepada Penggugat, sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dilaksanakan. ( sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

18 Bahwa, selain itu Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, agar Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan, diumumkan pada media cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 116 ayat 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

19 Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat, No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006, tentang Pemberitahuan Sangsi/Mutasi ke sekolah lain, telah dinyatakan batal dan tidak sah, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat

diperintahkan.....

diperintahkan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Tergugat, No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006, tentang Pemberitahuan Sangsi/Mutasi ke sekolah lain dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang baru yang isinya tentang penerimaan siswa yang bernama **Dendy Rachmad Kysvianto** ke dalam klas X-8 di SMA Negeri 2 Jombang ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan hormat, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006, tentang Pemberitahuan Sangsi/



Mutasi ke sekolah lain dan atau dimohon segera mencari sekolah yang diterbitkan  
Tergugat ; -----

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan No. 420/131/415.30.1.69/2006, tertanggal 4 Maret 2006, tentang Pemberitahuan Sangsi/ Mutasi ke sekolah lain dan atau dimohon segera mencari sekolah ; --
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya tentang penerimaan siswa yang bernama Dendy Rachmad Kysvianto ke dalam kelas X-8 di SMA Negeri 2 Jombang ; -----

5. Menghukum....

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- ( *lima juta rupiah* ) secara tunai sekaligus ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) dan/atau sangsi administrasi kepada Penggugat, sebesar Rp. 200.000,- ( *dua ratus ribu rupiah* ) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan ; -
- 7 Memerintahkan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan, diumumkan pada media cetak selama 7 ( *tujuh* ) hari secara berturut-turut ; -----
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Mei 2006, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;  
-----





- 2 Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak dapat dibenarkan, sebab sueru danu warsita selaku pemberi kuasa dan dinyatakan dalam “gugatan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga mewakili sebagai orangtua/wali dari anak bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO” secara yuridis tidak dibenarkan, sebab untuk dapat mewakili seorang anak

yang.....

yang masih dibawah umur ( *Minderjaring* ) untuk beracara di Pengadilan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan sebagai wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan ( Vide Pasal 331a.1e KUHPdata ) sehingga implikasi hukumnya adalah bahwa surat kuasa khusus PENGGUGAT tertanggal 5 Maret 2006 cacat yuridis, karena tidak ada Penetapan sebagai wali dari Pengadilan ; -----

- 3 Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2006, nyata-nyata tidak memuat macam perkara atau jenis perkara yang menjadi obyek gugatan sebagaimana surat gugatan dan oleh karena itu, maka sudah sepantasnya apabila surat kuasa yang kabur dan tidak jelas tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 4 Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada dasar hukum materiil yang benar karena seharusnya gugatan tidak hanya ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang saja, tetapi juga terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, mengingat surat TERGUGAT tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 perihal Pemberitahuan adalah menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006 perihal tindak lanjut Kasus HP. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

-----

2.Bahwa.....

- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk juga pada uraian pokok perkara karena isi dan maksudnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

- 3 Bahwa surat tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 perihal Pemberitahuan, semata-mata dikeluarkan oleh TERGUGAT guna menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006 perihal tindak lanjut Kasus HP. dan isi dari surat TERGUGAT tersebut adalah pemberitahuan sehingga secara yuridis formal posisi TERGUGAT tidak dapat dipersalahkan secara hukum ( **bukti T.1 dan T.2** ) ;

-----

- 4 Bahwa surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006 semata-mata untuk menegakkan Peraturan Tata Tertib yang berlaku di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang ( **bukti T.3** ) ;

-----

- 5 Bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan surat tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 perihal pemberitahuan adalah sudah benar karena telah melalui prosedur yang benar, hal ini terbukti dari adanya : -----

- a Surat tertanggal 17 Desember 2005 Nomor : 420/609/-415.40.1.69/2005 perihal pemberitahuan ( **bukti T.4** ) ;
- b Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 yaitu pada saat terjadinya kasus HP Porno tersebut TERGUGAT telah memanggil kedua orang tua siswa ) DENDY RACHMAD KYSVIANTO dan ANGGARDHA PARAMITHA ),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2  
Jombang dan

diberikan....

diberikan penjelasan, bahwa DENDY RACHMAD KYSVIANTO dan  
ANGGARDHA PARAMITHA telah melanggar tata tertib Sekolah, uaiti hand  
phone yang dibawa DENDY RACHMAD KYSVIANTO ke Sekolah berisi file-  
file porno ; -----

c Surat tertanggal 1 Maret 2006 Nomor : 800/118/-415.30.1.69/2006 perihal laporan  
(bukti T.5);-----

d Kronologis kejadian dan penanganan kasus HP tersebut di atas ( bukti T.6 ) ;  
-----

6 Bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan surat yang saat ini menjadi obyek  
gugatan adalah dibenarkan oleh hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat  
(2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional, yang menyebutkan : Setiap peserta didik diwajibkan menjaga norma-norma  
pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan ;  
-----

7 Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT, bahwa “DENDY RACHMAD  
KYSVIANTO pindah mutasi dari SMAN 2 Jombang ke SMAN Ploso adalah karena  
terpaksa dan akibat adanya surat TERGUGAT” yang sekarang menjadi objek gugatan,  
adalah sama sekali tidak benar, sebab sesungguhnya kepindahan DENDY  
RACHMAD KYSVIANTO tersebut justru karena permohonan sendiri PENGGUGAT  
(bukti T.7) yang dilampiri surat keterangan kesediaan menerima dari Kepala Sekolah  
SMAN Ploso tanggal 7 Maret 2006 Nomor 421.1/883/415.30.36/2006 (bukti T.8) ;  
-----



8 Bahwa atas dasar permohonan sendiri PENGGUGAT sebagaimana bukti T.7 dan adanya surat keterangan kesediaan menerima sebagaimana bukti T.8, maka TERGUGAT mengeluarkan

keterangan.....

keterangan pindah/mutasi murid tertanggal 7 Maret 2006 Nomor :  
420/136/415.30.1.69/2006 (bukti T.9) ; -----

9 Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Ponsel/HP milik anak PENGGUGAT atas nama DENDY RACHMAD KYSVIANTO tersebut tidak terdapat gambar-gambar porno/menyimpan file-file porno dalam bentuk apapun, adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu, sebab sebelum kejadian tanggal 20 Pebruari 2006, nyata-nyata *hand phone* milik anak PENGGUGAT atas nama DENDY RACHMAD KYSVIANTO tersebut telah termuat di dalam *memori cardnya* berisi file-file porno yang terakses tanggal 18 Pebruari 2006 (bukti T.10) ;  
-----

10 Bahwa tidak benar jika kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tersebut adalah akibat dari dikeluarkannya surat TERGUGAT yang saat ini menjadi objek gugatan, melainkan disebabkan oleh perbuatan PENGGUGAT sendiri yang mengajukan permohonan pindah Sekolah dari SMAN 2 Jombang ke SMAN Ploso ; -

11 Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk menetapkan uang paksa ( *dwangsom* ) adalah prematur, karena TERGUGAT dalam perkara ini belum dapat dibuktikan sebagai pihak yang bersalah. Sementara pengenaan uang paksa ( *Dwangsom* ) hanya dapat dilaksanakan apabila ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak yang dinyatakan bersalah tidak melaksanakan putusan itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya



mohon Pengadilan Tata Usaha Negara agar memberikan putusan sebagai berikut :

-----

**I.DALAM.....**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- 1 Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* ) ; -----

**II.DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan surat TERGUGAT tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 adalah sah dan benar serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Demikian Eksepsi dan jawaban TERGUGAT ini disampaikan dengan hormat dan bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* ) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Mei 2006 dan Tergugat mengajukan pula duplik pada persidangan tanggal 31 Mei 2006 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 sebagai berikut : ----

**1 Bukti P.1 :**

Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUERU DANU WARSITA ;

-----

**2 Bukti P.2 :**



Copy sesuai asli, Kartu Anggota OSIS ( Organisasi Siswa Intra Sekolah ) atas nama  
DENDY RACHMAD KYSVIANTO ; -----

**3.Bukti....**

**3 Bukti P.3 :**

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Sekolah UPTD Sekolah Menengah Atas  
Negeri 2 Jombang Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 tanggal 4 Maret 2006  
ditujukan kepada Yth. Bapak Sueru Danu Warsita di Jombang, Hal : Pemberitahuan ;  
-----

**4 Bukti P.4 :**

Copy sesuai asli, Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas ( SMA )  
Negeri 2 Jombang atas nama DENDY RACHMAD KYSWANTO ;  
-----

**5 Bukti P.5 :**

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Sekolah UPTD Sekolah Menengah Atas  
Negeri 2 Jombang Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 tanggal 4 Maret 2006  
ditujukan kepada Yth. Orang Tua Wali dari Anggardha Paramita di Jombang Hal :  
Pemberitahuan ; -----

**6 Bukti P.6 :**

Copy sesuai copy, Petikan Keputusan Bupati Jombang Nomor :  
188/381/415.12/2003 tentang Pemberian Honorarium kepada Tenaga Non Pegawai  
Negeri Sipil ( Tenaga Administrasi pada SLTP, SMU, SMK dan Cabang Dinas )  
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2003 tanggal 11  
Agustus 2003 ;-----

**7 Bukti P.7 :**

Copy sesuai copy, Petikan Keputusan Bupati Jombang Nomor :  
188/64/415.12/2005 tentang Pemberian Honorarium kepada Tenaga Non Pegawai  
Negeri Sipil ( Tenaga Administrasi pada SLTP, SMU, SMK dan Cabang Dinas )





21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2005 tanggal 29

Maret 2005 ;-----

**8.Bukti....**

**8 Bukti P.8 :**

Copy sesuai asli, Surat Tugas Nomor : 800/27a/415.30.1.69/2005 tanggal 1 Juli 2005  
dari Kepala SMA Negeri 2 Jombang ;-----

**9 Bukti P.9 :**

Copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama DENDY RACHMAD  
KYSVIANTO ;-----

**10 Bukti P.10 :**

Copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 122101/02/04037 atas nama Kepala Keluarga  
SUERU DANU WARSITA ;-----

**11 Bukti P.11 :**

Copy sesuai asli, Nota Pembayaran Seragam Sekolah tgl. 7-3-06 ;  
-----

**12 Bukti P.12 :**

Copy sesuai asli, Nota Pembayaran Seragam Sekolah tgl. 8-4-06 ;  
-----

**13 Bukti P.13 :**

Copy sesuai asli, Nota Pembayaran Seragam Sekolah tgl. 9-3-06 ;  
-----

**14 Bukti P.14 :**

Copy sesuai asli, Kwitansi pembayaran Konseling Psikologis dan Terapi Psikologis  
tgl. 29 Maret 2006 ;---

**15 Bukti P.15 :**

Asli, Perincian Biaya Transportasi antar Jemput ke SMA NEGERI PLOSO ( 13 Km )  
dengan Mobil Kijang W 2641 W selama 40 hari ;-----

**16 Bukti P.16 :**

Copy sesuai asli, Laporan hasil Pemeriksaan Psikologis an. DENDY RACHMAT K.  
tanggal 28-2-2006 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

-----

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan dan bukti-buktinya Penggugat juga mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yaitu :

-----

1 Saksi-I : **JOKO SUGIARTO**, yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

-----

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat lebih kurang jaraknya 300 meter ;

-----

- Bahwa, saksi pernah menservis HP milik Penggugat kalau tidak salah pada tanggal 5 Mei 2006 mereknya Nokia error kipetnya ;

-----

- Bahwa, sewaktu saksi melihat program dalam HP tidak ada gambar pornonya;

-----

- Bahwa, anak Penggugat sekarang sekolah di SMA Ploso yang jaraknya ± 15 Km dari rumahnya ; -----

- Bahwa, sekarang saksi tidak tahu dimana HP-nya dan menurut informasi dari Kuasa Penggugat, HP tersebut ada di Polres Jombang ;

-----

- Bahwa, saksi dua kali servis HP Penggugat yaitu tanggal 5-5-2006 dan pada tanggal 5-2-2006 ; -----

- Bahwa, HP yang saksi servis warnanya silver, tidak pakai nota karena bertetangga ; -----



- Bahwa, HP yang diservis tanggal 5-2-2006 hanya ganti batrainya saja dan tidak sempat melihat filenya ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu HP mana yang menjadi masalah ; -

2 Saksi-II : **SUPIRMAN KUSWINARNO, S.Psi.** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : -----

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat  $\pm$  50 meter ; -
- Bahwa.....
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Penggugat baru 8 (delapan) bulan yang lalu yang kebetulan saksi sebagai pelatih PASKIBRAKA dan DENDY sebagai pesertanya ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, DENDY anak Penggugat tidak pernah ada masalah, periang, pandai bergaul dan pintar ; -----
- Bahwa, sebagai peserta PASKIBRAKA, sewaktu latihan dilarang membawa alat komunikasi/HP, makanan, alat bunyian, dan sebagainya ; -----
- Bahwa, saksi sebagai pelatih pada tanggal 19-2-2006 mengadakan operasi HP dan telah terjaring 26 buah HP termasuk milik DENDY dengan merek Nokia warna hitam, layar lebar jenis N GAGE ; -----
- Bahwa, HP tersebut dalam keadaan ON dan setelah dibuka terdapat hanya beberapa nomor saja ; -----
- Bahwa, betul saksi pernah kerumah Penggugat dalam rangka membahas PASKIBRAKA ; -----
- Bahwa, betul saksi pernah ke Polres Jombang pada tanggal 6-6-2006 dalam rangka mendampingi Penggugat dipanggil Penyidik dan oleh Penyidik saksi



ditunjukkan HP merk Nokia N GAGE silver dan setelah diprogram, HP tersebut terdapat gambar pornonya ; -----

- Bahwa, anggota PASKIBRAKA tidak melihat dari mana asal sekolahnya, bila ada masalah diluar saksi tidak ikut campur tangan ;

-----

- Bahwa, saksi pada tanggal 28-2-2006 telah mengadakan konseling dengan DENDY dengan diantar oleh orang tuanya;

-----

- Bahwa.....

- Bahwa, setelah mengadakan konseling dapat saksi simpulkan bahwa pematangan pribadi kurang setelah adanya masalah ini ;

-----

- Bahwa, betul didalam HP tersebut terdapat gambar pornonya yang terakses pada tanggal 18 Pebruari 2006 ± pukul 23.<sup>00</sup> WIB dan saksi tidak tahu gambar tersebut kiriman atau tidak ; -----

- Bahwa, betul saksi pernah mendengar SMAN 2 Jombang pernah mengeluarkan 3 ( tiga ) orang siswa dalam masalah yang hampir sama, tetapi ke-3 siswa tersebut sering diperingatkan ; -----

- Bahwa, pada saat diperiksa Polisi tanggal 6-6-2006 Penggugat sudah pindah sekolah ; -----

- Bahwa, HP tersebut sekarang ada/disimpan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti ; -----

- Bahwa, sewaktu saksi mengadakan operasi tanggal 19-2-2006 tersebut diantaranya HP milik DENDY dalam keadaan aktif/hidup ;

-----



- Bahwa, saksi tidak tahu pemeriksaan apa yang dilakukan oleh sekolahan ;  
-----

- Bahwa, saksi mengetahui jikalau DENDY ada masalah di sekolah tanggal 20-2-2006 atas informasi dari orang tuanya ;  
-----

- Bahwa, saksi tahu mengenai adanya permohonan pindah DENDY ke SMAN Ploso dan permohonan tersebut atas inisiatif dari orang tuanya 2 minggu setelah kejadian;-

- Bahwa, HP milik DENDY betul mirip / menyerupai HP milik salah seorang Kuasa Tergugat yang ditunjukkan ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa, latihan PASKIBRAKA dilakukan mulai bulan September s/d bulan Juni tanpa melihat asal sekolahnya dan sampai sekarang DENDY masih tercatat sebagai anggota ; -----

- Bahwa, sebelum anak Penggugat pindah sekolah diawali dengan adanya musyawarah keluarga dan menurut saksi itu merupakan jalan terbaik ;  
-----

- Bahwa, awal kejadian tersebut memang DENDY merasa terpukul jiwanya ( stres ) tetapi kemudian mulai termotifasi untuk lebih maju / dan secara kejiwaan ada peningkatan jauh lebih baik dari sebelumnya ; -----

3 Saksi-III : AGUS SUPRIYANTO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat baru beberapa bulan yang kebetulan adalah teman anak saksi yang bernama ANGGARDA ;  
-----



- Bahwa, yang saksi ketahui adalah mengenai masalah HP Porno ;  
-----

- Bahwa, saksi tidak tahu HP siapa yang ada gambar pornonya, tetapi setelah dimintai keterangan oleh Polisi, baru tahu kalau HP milik Penggugat ( DENDY ) yang ada gambar pornonya ; -----

- Bahwa, saksi datang ke sekolahan bukan atas perintah sekolah, tetapi diminta anak saksi ( ANGGARDA ) melalui HP dengan nada menangis dan setelah datang disekolahan saksi diperintahkan masuk ke ruang Kasek yang sebelumnya sudah ada Pak Mochtar Lubis dan orang tua DENDY dengan mengatakan bahwa HP milik putra/  
  
putrinya.....

putrinya ada gambar pornonya. Karenanya mohon dicarikan sekolah lain demi citra SMAN 2 Jombang dengan alasan karena sebelumnya pernah terjadi hal yang sama ; -----

- Bahwa, setelah kejadian tersebut anak saksi mendapat skorsing selama 2 minggu dan selanjutnya oleh saksi pindahkan ke SMA Mojoagung ;  
-----

- Bahwa, saksi pernah mohon kepada Bapak Mochtar agar skorsing dipertimbangkan dan saksi sanggup membinanya. Atas keterangan saksi keputusan sepenuhnya ada pada Kepala Sekolah ;  
-----

- Bahwa, HP yang dirampas adalah milik DENDY ; -----

- Bahwa, saksi pernah mengadakan pendekatan kepada Kepala Sekolah, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menemuinya ;  
-----

- Bahwa, saksi tidak ditunjukkan gambar pornonya yang ada di HP DENDY ;  
-----





- Bahwa, saksi dan orang tua DENDY tidak pernah dipertemukan dengan Kepala Sekolah sebelum skorsing turun ; -----
- Bahwa, HP anak saksi (ANGGARDA) juga disita sampai sekarang dan sebelumnya tidak ada gambar pornonya ; ---
- Bahwa, kepindahan anak saksi ke SMA Mojoagung atas dasar permohonan tanggal 9-3-2006 dan pihak sekolah mengabulkan ;  
-----
- Bahwa, sewaktu saksi di Kepolisian HP tidak diaktifkan, jadi saksi tidak tahu betul/tidak ada gambar pornonya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah membaca Buku Tata Tertib sebagaimana Bukti T-3 ;  
-----
- Bahwa....
- Bahwa, sebelum saksi membuat Surat Permohonan pindah tersebut tanggal 20-2-2006 malam saksi pernah bertemu di rumah Tergugat dan paginya disekolah dengan diantar oleh Wakil Kepala Sekolah dengan membahas masalah skorsing dan Tergugat menyatakan bila tidak puas, silahkan tempuh jalur hukum ; -----
- Bahwa, anak saksi diterima sebagai siswa di SMA Mojoagung terhitung tanggal 10 Maret 2006 walaupun sebelumnya ada masalah ;  
-----
- Bahwa, setelah ada kejadian tersebut kejiwaan anak saksi berubah, seperti mudah emosi ; -----
- Bahwa, anak saksi pernah cerita tidak tahu bilamana didalam HP-nya terdapat gambar pornonya ; -----
- Bahwa, mengenai prestasi anak saksi mulai membaik nilai pelajarannya ;  
-----



- Bahwa, terhadap kejadian tersebut, saksi tidak pernah mengajukan keberatan ;

-----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 sebagai berikut :

-----

**1 Bukti T.1:**

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Sekolah UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jombang Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 tanggal 4 Maret 2006 ditujukan kepada Yth. Bapak Sueru Danu Warsita di Jombang, Hal : Pemberitahuan;

-----

**2.Bukti.....**

**2 Bukti T.2:**

Copy sesuai asli, Surat Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jombang tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006 Perihal tindak lanjut Kasus HP ditujukan Kepala SMAN 2 Jombang ; -----

**3 Bukti T.3:**

Copy sesuai asli, Buku Pribadi Siswa Penghubung Sekolah dengan Keluarga SMA NEGERI 2 JOMBANG ; -----

**4 Bukti T.4:**

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Sekolah SMAN 2 Jombang tanggal 17 Desember 2005 Nomor : 420/609/415.30.1.69/2006 Perihal Laporan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan kab. Jombang ;-----

**5 Bukti T.5:**



Copy sesuai asli, Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri ( SMAN ) 2 Jombang  
tanggal 1 Maret 2006 Nomor : 800/118/415.30.1.69/2006 Perihal : Laporan,  
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang ;-----

**6 Bukti T.6:**

Copy sesuai asli, Kronologis Kejadian dan Penanganan Kasus HP ;  
-----

**7 Bukti T.7:**

Copy sesuai asli, Surat dari S. DANU WARSITA tgl. 7 Maret 2006 ditujukan kepada  
bapak Kepala SMA Negeri 2 Jombang ;

**8 Bukti T.8:**

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Kesediaan Menerima Siswa Nomor :  
421.1/883/415.30.36/2006 tanggal 7 Maret  
2006 ;-----

**9. Bukti....**

**9 Bukti T.9:**

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Pindah/Mutasi Murid tanggal 7 Maret 2006  
Nomor : 420/136/415.30.36/2006 ;----

**10 Bukti T.10 :**

Copy sesuai asli, Surat Keterangan tanggal 29 April 2006 ;  
-----

**11 Bukti T.11 :**

Copy sesuai asli, Surat Keterangan tanggal 30 Mei 2006 Nomor :  
421/964/415.30.36/2006 ;-----

**12 Bukti T.12 :**

Copy sesuai asli, Laporan Kronologis Konfirmasi Kasus Siswa SMAN 2 Jombang ;  
-----



----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian  
( Naazegeling ) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan dan bukti-buktinya  
Penggugat juga mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi-I **Drs. MOCHTAR LUBIS**, yang menerangkan dibawah sumpah antara lain :

- Bahwa, pada tanggal 20-2-2006 saksi pernah mengumpulkan siswa/siswi pemilik HP porno ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya HP porno tersebut dari Bapak DODY guru Kesenian yang merampas ; -----
- Bahwa, orang tua Penggugat ( Bapak SUERU ) saksi panggil dan saksi beritahu tentang peristiwa yang baru terjadi ;  
-----

• Bahwa.....

- Bahwa, untuk HP milik ANGGARDA saksi mencurigai didalamnya juga ada gambar pornonya sebagaimana HP milik Penggugat ( DENDY ) tetapi setelah dibuka ternyata tidak ada ; -----
- Bahwa, saksi tidak dapat membuka file HP milik Penggugat ;  
-----
- Bahwa, saksi bukan seorang yang mengambil keputusan, yang berwenang adalah Kepala Sekolah ( Kasek ) ; -----
- Bahwa, betul sebelumnya ada 3 orang siswa yang pindah gara-gara HP Porno ;  
-----
- Bahwa, selama ini dalam kegiatan belajar pernah dilakukan razia HP oleh wali kelas, beberapa kali saksi lupa ; -----



- Bahwa, setelah kejadian saksi lapor Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan, selanjutnya oleh Dinas Pendidikan mengadakan Pengawasan sebagaimana bukti T-12 ; -----
- Bahwa, sekarang Penggugat sudah pindah sekolah ke SMA Ploso sebagai bukti T-7 ( Surat Permohonan dari orang tuanya ) ; -----
- Bahwa, mengenai kasus HP yang pertama, saksi hanya diberi tahu oleh Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa, saksi mengajar di SMA 2 Jombang sejak tahun 1980; -----
- Bahwa, orang tua DENDY tahu tentang adanya kasus HP yang pertama, karena yang bersangkutan sebagai tenaga honor di SMAN 2 Jombang ; -----
- Bahwa, gambar porno di HP DENDY yaitu orang bersetubuh;
- Bahwa.....
- Bahwa, gambar tersebut betul-betul sudah melanggar Tata Tertib Sekolah ; -----
- Bahwa, jumlah gambar ada 5 (lima) gambar, tetapi hanya satu yang dilihat saksi ; -----
- Bahwa, yang membuka HP milik Penggugat tersebut adalah Pak Hari dengan merek NOKIA ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu watak dan karakter dari DENDY ;
- Bahwa, tugas saksi yang melarang masuk sekolah DENDY dan ANGGARDA ; -----



- Bahwa, setelah kejadian, orang tua DENDY bilang kepada saksi, keluarkan saja dia karena orang tuanya sudah pusing ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak musyawarah masalah ini ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bila Pak DANU orang tua dari DENDY ;  
-----
- Bahwa, saksi kurang memahami atas Buku Kuning/Tata Tertib Sekolah ;  
-----
- Bahwa, masalah pertama ada kesamaan dengan masalah ini, hanya saja masalah pertama rame-rame melihat HP Porno ( satu HP dilihat 3 orang siswa ) ; -----
- Bahwa, betul Tata Tertib dipasang diruang Sekolah ; ---
- Bahwa, mengenai mutasi ke Sekolah lain, saksi tidak tahu masuk rumusan mana dalam Tata Tertib ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu harus bagaimana bila permohonan pindah antar sekolah ditolak ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu Tata Tertib atas Sekolah lain ;  
-----
- Bahwa....
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pertimbangan Kepala Sekolah mengeluarkan siswanya atas kejadian peristiwa yang pertama ;  
-----
- Bahwa, bila melihat bukti T-5, betul pertimbangannya adalah demi nama baik sekolah SMAN 2 Jombang ; -----
- Bahwa, SMA lain yang menjadi tujuan pindah tidak pernah menolak, karena SMA 2 Jombang sudah menghubunginya ; --





- Bahwa, betul HP ANGGARDA sampai sekarang masih ditahan di Polres Jombang ; -----
- Bahwa, sanksi yang ada pada Tata Tertib sifatnya alternatif/kumulatif, itu melihat kasusnya ; -----
- Bahwa, sosialisasi tata Tertib itu dilakukan setiap hari senin ( Waktu Upacara ) ; -----
- Bahwa, prosedur terbitnya skorsing itu dibicarakan terlebih dahulu dengan para guru ; -----

2 Saksi-II **Drs. DODY HENDRO UTOMO**, yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa, saksi mengajar sejak tanggal 1 Juli 2003 ; -----
- Bahwa, Sdr. DENDY pindah sekolah karena ada masalah HP Porno ; -----
- Bahwa, sebelum pelajaran dimulai, para guru tidak selalu mengingatkan kepada siswanya agar mematikan HP-nya dengan alasan karena mereka sudah tahu Tata Tertibnya ; -----
- Bahwa, sewaktu saksi mengajar mendengar suara HP berbunyi milik ANGGARDA dan HP tersebut saksi rampas dan saksi serahkan ke Guru Piket ( Bu Maria ) ; -----
- 

Bahwa, setelah saksi selesai mengajar, atas informasi Pak YUSUP setelah membuka HP tersebut ada gambar pornonya dan selanjutnya oleh saksi HP tersebut diserahkan kepada Bapak MOCHTAR ; -----

- Bahwa, pengakuan ANGGARDA HP tersebut milik DENDY dan selanjutnya dia dipanggil untuk diperiksa ; -----
- Bahwa, betul saksi yang membawa HP keluar dari kelas dan sewaktu dibuka oleh Pak YUSUP tanpa sepengetahuan DENDY dan ANGGARDA ; -----



- Bahwa, tempat duduk DENDY ada didepan, sedangkan ANGGARDA ada dibelakang ; -----
- Bahwa, atas informasi Kepala Sekolah, gambar porno tersebut diakses pada tanggal 18-2-2006 ; -----
- Bahwa, saksi juga ikut diperiksa di Polres Jombang ; --
- Bahwa, Gambar Porno tersebut adalah adegan bersetubuh ;
- Bahwa, sewaktu saksi menyerahkan HP ke Bapak MOCHTAR beliau tidak memanggil Pak YUSUP ; -----

3 Saksi-I **YUSUF ARIFUDDIN, S.Kom.**, yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa, saksi tahu bila di HP DENDY ada gambar pornonya;
- Bahwa, betul saksi yang diperintahkan membuka HP dengan alasan saksi sebagai guru komputer yang dianggap mengerti/ mengetahui tentang HP ; -----
- Bahwa, yang minta tolong membuka adalah Pak MESTRI dengan disaksikan guru piket, yaitu Ibu MARIA ; -----
- Bahwa, saksi membuka 1 (satu) file belum selesai dan akhirnya menjadi 5 ( lima ) File setelah dibuka di Polres ; -----
- Bahwa, Gambar Porno diakses pada tanggal 18-2-2006 ; --
- Bahwa, saksi membuka HP pada tanggal 20-2-2006 ; -----
- Bahwa, perasaan saksi sewaktu membuka HP tersebut, kok berani padahal sudah pernah kejadian, kok nggak kapok ;
- Bahwa.....
- Bahwa, HP tersebut merek NOKIA jenis N GAGE ( layar lebar ) ; -----



---- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 Juli 2006 ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

---- Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

---- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan pada tanggal 17 Mei 2006 yang mana didalamnya termuat pula hal-hal mengenai eksepsi ;

----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka akan dipertimbangkan bersama pokok sengketa ;

----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;

#### **TENTANG.....**

#### **TENTANG EKSEPSI :**

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga mewakili sebagai orangtua/wali dari anak bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO tidak dapat dibenarkan, sebab untuk dapat mewakili anak masih di bawah umur (*minderjarig*) untuk beracara di Pengadilan terlebih dahulu harus ada penetapan wali oleh Pengadilan (Pasal 33a.1e KUH Perdata), sehingga surat kuasa Penggugat cacat yuridis karena tidak ada penetapan sebagai wali dari Pengadilan ;  
-----

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2006 tidak memuat jenis perkara yang menjadi obyek gugatan ; -----
- Bahwa seharusnya gugatan tidak hanya ditujukan kepada Kepala SMAN 2 Jombang, tetapi juga terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, mengingat surat Tergugat tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 perihal Pemberitahuan, adalah menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006 perihal : Tindak Lanjut Kasus HP, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-----

---- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili sebagai orangtua/wali dari anak bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO, menurut pendapat Majelis Hakim

hal.....

hal itu dapat diterima, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah ditujukan kepada Penggugat (SUERU DANU WARSITA), sedangkan menurut bukti P.9 berupa Akta Kelahiran, bukti P.10 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P.4 (halaman 2 tentang Identitas Siswa), telah dibuktikan bahwa Penggugat adalah benar sebagai orangtua/ayah kandung dari DENDY RACHMAD KYSVIANTO, oleh



karena itu Penggugat dapat mewakili anak kandungnya tanpa diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan ; -----

- Bahwa tentang Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 05 Maret 2006, di dalamnya telah disebutkan bahwa kuasa tersebut untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang, namun belum disebutkan mengenai obyek sengketa yang digugat. Dalam hal ini, mengingat bahwa obyek sengketa yang dimaksud didalam surat kuasa adalah sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan. Bahwa tidak dicantumkannya obyek sengketa di dalam surat kuasa tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan batalnya surat kuasa sepanjang tidak dicabut oleh Penggugat, namun demikian kekurangan di dalam surat kuasa itu perlu diperbaiki dengan mencantumkan obyek sengketa yang digugat ; -----
- Bahwa tidak diikutsertakannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagai Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tepat, karena surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tertanggal 4 Maret 2004 No. 422/383/415.30/2006 perihal : Tindak Lanjut Kasus HP ( vide bukti T.2 ) adalah bersifat rekomendasi internal

yang.....

yang ditujukan kepada Kepala SMAN 2 Jombang (Tergugat), tidak ditujukan kepada Penggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maupun bagi anak Penggugat ( DENDY RACHMAD KYSVIANTO ); -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat harus ditolak ; -----

#### **TENTANG POKOK PERKARA :**

---- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang (Tergugat) No.



420/131/415.30.1.69/2006 tertanggal 4 Maret 2006 tentang Pemberitahuan sanksi (mutasi) ke sekolah lain terhadap DENDY RACHMAD K, siswa kelas X-8, Nomor Induk 11939 ; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Penggugat mempunyai anak bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO, siswa kelas X-8, Nomor Induk 11939 Angkatan Tahun Ajaran 2005/2006 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang ( bukti P.1, P.2 ) ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 saat istirahat berlangsung, HP/ Ponsel Merk Nolia N-GAGE milik DENDY RACHMAD KYSVIANTO dipinjam oleh temannya sekelas siswa kelas X-8 bernama RUSLI, kemudian berpindahtangan/dipinjam lagi oleh siswi ANGGARDHA PARAMITHA sampai pelajaran berikutnya yaitu pelajaran Kesenian, pada saat itu HP/Ponsel tersebut berdering sehingga diambil oleh guru Kesenian bernama DODIK HENDRO KUSUMO, selanjutnya diserahkan dan diperiksa oleh guru

piket.....

piket bernama YUSUF ARIFFUDDIN, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut DENDY RACHMAD KYSVIANTO dan ANGGARDHA PARAMITHA dipanggil menghadap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Drs. H. MOCHTAR LUBIS dengan maksud menanyakan tentang ditemukannya gambar porno di dalam HP/Ponsel tersebut ; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Wakil Kepala Sekolah Drs. H. MOCHTAR LUBIS, anak Penggugat bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO selaku pemilik Ponsel/ HP telah dinyatakan bersalah dan harus menerima skorsing/hukuman secara lisan yaitu dilarang masuk sekolah SMAN 2 Jombang terhitung mulai hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2006 ; --
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006, Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat No. 420/131/415.30.1.69/2006 perihal





Pemberitahuan sanksi mutasi ke Sekolah lain terhadap anak Penggugat bernama  
DENDY RACHMAD KYSVIANTO ; -----

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah karena anak Penggugat tidak terbukti mengakses gambar-gambar porno, juga Tergugat telah bertindak diskriminatif dan sewenang-wenang karena pemberian sanksi mutasi hanya dijatuhkan kepada anak Penggugat selaku pemilik HP, sedangkan RUSLI dan ANGGARDHA PARAMITHA tidak dikenai sanksi mutasi ; -----
- Bahwa Keputusan Tergugat in litis tidak cermat dan didasarkan atas kesewenangan, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa akibat Keputusan Tergugat in litis, terpaksa Penggugat mengeluarkan biaya demi pendidikan anak Penggugat ke Sekolah baru ( SMA Negeri Ploso, dengan jarak 13 Km dari tempat tinggal Penggugat ), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.15 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. DJOKO SUGIARTO, 2. SUPIRMAN-KUSWINARNO,S.Psi., dan 3. AGUS SUPRIYANTO, yang kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

---- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa surat Tergugat tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 420/131/415.30.1.69/2006 adalah guna menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tertanggal 4 Maret 2006 Nomor : 422/383/415.30/2006, sehingga secara yuridis Tergugat tidak dapat dipersalahkan ( bukti T.1 dan T.2 ) ; -----



- Bahwa surat Tergugat tersebut semata-mata untuk menegakkan Peraturan Tata Tertib yang berlaku di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang ( bukti T.3 ) ;

----

- Bahwa surat Tergugat tersebut telah melalui prosedur yang benar yaitu terbukti dari adanya surat-surat bukti T.4, pemanggilan kedua orang tua siswa, bukti T.5 dan kronologi kejadian ( bukti T.6 ) ; -----

- 

Bahwa.....

- Bahwa surat Tergugat tersebut adalah dibenarkan oleh hukum, yaitu sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan : “ Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan “ ; -----

- Bahwa tidak benar DENDY RACHMAD KYSVIANTO pindah sekolah dari SMAN 2 Jombang ke SMAN Ploso karena terpaksa dan akibat surat Tergugat, sebab sesungguhnya kepindahan itu karena permohonan dari Penggugat ( bukti T.7, T.8 dan T.9 ) ; -----

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Ponsel/HP milik anak Penggugat tidak terdapat gambar porno adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu, sebab sebelum kejadian tanggal 20 Pebruari 2006, didalam memory card HP tersebut telah termuat file-file porno yang terakses tanggal 18 Pebruari 2006 ( bukti T.10 ) ;

-----

- Bahwa tidak benar jika kerugian Penggugat akibat surat Tergugat, melainkan disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan pindah sekolah dari SMAN 2 Jombang ke SMAN Ploso ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T.1 s/d T.11 serta 3 (tiga ) orang saksi yaitu masing-masing bernama : 1. Drs. MOCHTAR LUBIS, 2. Drs. DODY- HENDRO



UTOMO dan 3. YUSUF ARIFFUDDIN, S.Kom., yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang digugat tersebut (?) ; -----

---- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah sebagaimana diajukan sebagai bukti P.3 = T.1 berupa Surat Kepala SMA Negeri 2 Jombang (Tergugat) yang ditujukan kepada SUERU DANU WARSITA (Penggugat) No. 420/131/415.30.1.69/2006 tertanggal 4 Maret 2006 perihal : Pemberitahuan, yang intinya memberitahukan bahwa :

Nama : DENDY RACHMAD KYSVIANTO ; -----

Kelas : X-8 ; -----

Induk : 11939 ; -----

a Sebagai Pemilik HP Nokia N GAGE, -----

b Media Player terdapat file-file antara lain :-

- Acta.sex.3gp ; -----
- Ngintip, 3gp ; -----
- Vibra.3 gp ; -----
- Ya2nk-q mandi 3 gp ; -----
- Spg.3gp; -----

a Sebagai pemilik tetap dikenakan sangsi melanjutkan (mutasi) ke sekolah lain, sebagai kasus yang pernah terjadi di SMA Negeri 2 Jombang yang lalu ; -----

b Untuk itu dimohon segera mencari Sekolah ; ---



---- Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek gugatan tersebut di atas, Penggugat di dalam gugatannya mengemukakan bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut maka dengan terpaksa Penggugat telah memindahkan anak Penggugat ke

Sekolah.....

Sekolah baru (SMA Negeri Ploso, dengan jarak 13 Km dari tempat tinggal Penggugat), sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mengemukakan bahwa tidak benar DENDY RACHMAD KYSVIANTO pindah sekolah dari SMA Negeri 2 Jombang ke SMA Negeri Ploso karena terpaksa dan akibat surat Tergugat, sebab sesungguhnya kepindahan itu karena permohonan sendiri dari Penggugat (bukti T.7,T.8 dan T.9) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

- Bukti **T.7**, berupa surat dari SUERU DANU WARSITA (Penggugat) kepada Kepala SMA Negeri 2 Jombang (Tergugat) tertanggal 7 Maret 2006, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat selaku orang tua dari DENDY RACHMAD KYSVIANTO, Kelas X-8, akan memindahkan anaknya ke SMA Negeri Ploso Jombang ; -----
- Bukti **T.8**, berupa Surat Keterangan dari Kepala SMA Negeri Ploso tertanggal 7 Maret 2006 Nomor 421.1/883/415.30.36/2006 yang intinya menerangkan bahwa masih ada tempat di kelas X untuk menerima kepindahan siswa bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO ; -----
- Buktu **T.9**, berupa Surat Keterangan Pindah/Mutasi Murid yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Jombang tertanggal 7 Maret 2006 Nomor : 420/136/415.30.1.69/2006 yang intinya menerangkan bahwa DENDY RACHMAD KYSVIANTO, Nomor Induk 11939, Kelas X-8, Pindah keluar karena : permintaan Orang Tua pindah ke SMAN Ploso ; -----
- Bukti **T.11**, berupa Surat Keterangan dari Kepala SMAN Ploso tertanggal 30 Mei 2006 Nomor : 421/964/415.30.36/2006 yang intinya menerangkan bahwa



DENDY.....

DENDY RACHMAD KYSVIANTO, Kelas X-4, No. Induk 4078 sejak tanggal  
8 Maret 2006 telah diterima sebagai siswa SMA Negeri Ploso ;

- Bahwa **P.12**, berupa Nota Pembelian 1 Setel Seragam Orlah SMAN Ploso, tertanggal  
8-4-06 ; -----

- Bahwa **P.15**, berupa Perincian Biaya Transportasi Antar Jemput ke SMA Negeri Ploso  
( 13 Km ) selama 40 hari, yang dibuat tertanggal 26 April 2006 ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Saksi II Penggugat bernama SUPIRMAN KUSWINARNO, S.Psi. (Psikolog/Anggota  
Dewan Pendidikan Se Kabupaten Jombang dan Pelatih Paskibraka ) menerangkan  
bahwa saksi tahu mengenai adanya permohonan pindah DENDY RACHMAD  
KYSVIANTO ke SMA Negeri Ploso, dan permohonan tersebut atas inisiatif dari  
orangtuanya sejak dua minggu setelah kejadian. Bahwa sebelum anak Penggugat  
pindah sekolah, diawali dengan musyawarah keluarga, dimana kepindahan itu  
merupakan jalan terbaik. Bahwa awal kejadian tersebut, semula DENDY RACHMAD  
KYSVIANTO merasa terpukul ( stress ) tetapi kemudian mulai termotivasi / untuk  
lebih maju dan secara kejiwaan ada peningkatan jauh lebih baik dari sebelumnya ;  
-----

- Saksi III Penggugat bernama AGUS SUPRIYANTO ( orangtua siswi ANGGARDA  
PARAMITHA ) menerangkan bahwa benar anak Penggugat ( DENDY RACHMAD  
KYSVIANTO ) pindah sekolah ke SMA Negeri Ploso, sedangkan anak saksi  
( ANGGARDA- PARAMITHA ) pindah ke SMA Negeri Mojoagung ; -----

•

Saksi.....



- Saksi I Tergugat bernama Drs. MOCHTAR LUBIS ( Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Jombang ), menerangkan bahwa sekarang anak Penggugat sudah pindah sekolah ke SMA Negeri Ploso berdasarkan surat permohonan dari orang-tuanya. Bahwa setelah kejadian, orangtua DENDY RACHMAD KYSVIANTO mengatakan kepada saksi agar DENDY RACHMAD KYSVIANTO dikeluarkan saja karena orangtuanya sudah pusing;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan yaitu pada tanggal 15 maret 2006 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat telah memindahkan anaknya bernama DENDY RACHMAD KYSVIANTO dari SMA Negeri 2 Jombang ke SMA Negeri Ploso berdasarkan surat permohonan pindah tanggal 7 Maret 2006 dan sejak tanggal 8 Maret 2006 telah diterima sebagai siswa SMA Negeri Ploso ( vide bukti T.7 dan T.11 yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ) ;

-----  
---- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan antara lain sebagai berikut : -----

**Pasal 53 ayat (1) :** -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

---- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di

apabila....

apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa isi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat telah terpenuhi yaitu dengan telah dipindahkannya DENDY RACHMAD KYSVIANTO dari SMA





Negeri 2 Jombang ke SMA Negeri Ploso atas permohonan Penggugat sendiri ( bukti T.7 ), sehingga tidak ada kepentingan lagi pada Penggugat untuk menuntut agar Keputusan Tergugat in litis dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti dan seksama oleh Majelis Hakim serta digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

---- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

#### **DALAM.....**

#### **Dalam pokok perkara :** -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang pada tingkat pertama adalah sebesar Rp. 210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ; -----

---- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 17 Juli 2006 oleh kami **Hj.EVITA**



**MAWULAN AKYATI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 19 Juli 2006** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ACHMAD SUAIDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; --

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.**

Hakim Anggota II,

**PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ACHMAD SUAIDI, S.H.**

Perincian.....

Perincian biaya-biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 3.000,-
- Kepaniteraan Rp.201.000,- +
- Jumlah Rp.210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)



ASD/2106/Isk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)